



P E N E T A P A N
Nomor: 017/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMKN, pekerjaan Ikut Orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Buruh Bansaw (kayu), tempat tinggal di Kabupaten Banjar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 017/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 07 Januari 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 04 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di



persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dan mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Drs. H. Sugian Noor, S.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 04 Februari 2013, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Februari 2013, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 18 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan untuk upaya perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 25 Februari 2013, Penggugat datang menghadap di persidangan dan menerangkan bahwa upaya perdamaian oleh keluarga masih berlanjut, adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karenanya Majelis Hakim menunda persidangan untuk upaya perdamaian lanjutan oleh keluarga serta untuk memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 25 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan telah bersepakat untuk berdamai dengan mengajukan kesepakatan perdamaian, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara harus dinyatakan selesai;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 017/Pdt.G/2013/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Anggota,
ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd,

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)